



## PUTUSAN

Nomor: 113/Pid.B/2013/PN. Prob

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ABDUL MUHAMMAD Alias DULLAH  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 14 Desember 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Talang Rt. 001/Rw. 002, Desa Selogudig, Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUHAMMAD al. DULLAH Bin MUDIONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MUHAMMAD al. DULLAH Bin MUDIONO berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :

Scanned by TapScanner



- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang INNOVA Tahun 2013, No
- 1 (satu) STNK Mobil INNOVA Tahun 2013, No
- 1 (satu) Kunci Mobil INNOVA Tahun 2013, No
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal

**Digunakan dalam perkara an. ADI WINOTO**

**4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara (Rp. 100.000,- atau seratus ribu rupiah).**

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pembelaan secara tertulis (pledoi) dan hanya menyangkal, menyatakan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang terdapat dalamฟ้อง  
**PERTAMA :**

**Bahwa ia terdakwa ABDUL MUHAMMAD al. I**



Abdul Gofur alamat Dsn Krajan RT 003/RW 001 Probolinggo. Adapun biaya sewa perhari adalah Rp. 3 pada saat serah terima belum dilakukan pembayaran. kekuasaan saksi Adi Winoto selanjutnya mobil terse dimana selanjutnya timbul niat jahat saksi Adi Winoto tanpa seizin pemiliknya dan uangnya akan diguna Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sek Brigjend Katamso Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan bertemu dengan saksi Aditya (pelaku penadahan ya terpisah) untuk menggadaikan mobil tersebut. Kapa berbohong dengan mengaku bahwa mobil tersebut ac Aditya mengecek mobil tersebut saksi Adi Winoto ker bahwa BPKB masih berada di bank. Saksi Aditya seb namun karena memiliki niat jahat untuk menarik keun tanpa seizin pemilik mobil yaitu saksi Meganata, saks tersebut untuk digadaikan tanpa mempermasalahkan ti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu nilai gadai 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah lima) hari dimana saksi Hasyim akan mendapat (lima juta rupiah) diambil dimuka. Setelah kesepakatan tercapai kepada saksi Aditya dan menyimpan tanda bukti per (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Sedangkan fee sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan tersebut dan langsung dibagi 3 (tiga) yaitu :

1. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Hasyim
2. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi Aditya
3. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk terdakwa.

Selanjutnya uang dari saksi Hasyim Asyari tersebut akan digunakan untuk membayar gadai yang dilakukan oleh saksi Adi Winotomo dengan mencicil sebanyak 3 (tiga) kali dan menyimpan tanda bukti sebagai berikut :

1. tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta)
2. tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta)
3. tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu)



pada daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo se  
(2) KUHP, sengaja memberi bantuan pada waktu  
membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, m  
keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, me  
atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui  
diperoleh dari kejahatan penadahan, yaitu 1 (satu) u  
Kijang Innova G warna putih Tahun 2013  
MHFXS42GXD2545261 Nosin : 2KDU243675 milik  
Abdul Gofur alamat Dsn Krajan RT 003/RW 001  
Probolinggo, terdakwa melakukan perbuatannya denga

Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan  
penggelapan yang penuntutannya dilakukan secar  
Soesiyanto selaku orang kepercayaan saksi Meganata  
unit mobil rental/sewa merek Toyota Kijang Innova C  
467-NN Noka : MHFXS42GXD2545261 Nosin : 2KI  
diatas namakan Abdul Gofur alamat Dsn Krajan  
Wonomerto Kab. Probolinggo. Adapun biaya sewa pe  
ribu rupiah) dan pada saat serah terima belum dilakuka



tersebut (mobil yang digadai tersebut akan digadaik pertama namun dengan tambahan keuntungan) sehingga dan Dodik menghubungi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut dan dibenarkan mobil pinjaman yang akan digadaikan dan berbohong. Selanjutnya terdakwa sengaja memberi bantuan pada cara menghubungi temannya sesama pedagang jual bahwa ada mobil Innova tahun 2013 mau di pinjam membuat saksi Hasim Asyari percaya agar menerima pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 15.00 yang bertempat di Dsn. Krajan RT 004/RW 002 Probolinggo, saksi Aditya, saksi Hasim Asyari dan pemeriksaan, di mobil tersebut hanya ada STNK. prosedur gadai seperti : KTP pemilik mobil atas nama persetujuan atas nama pemilik mobil tidak pernah dipaparkan meskipun telah mengetahui hal tersebut terdakwa hanya



Bahwa dari uang yang didapatnya dari saksi membayar biaya sewa untuk 6 (enam) hari kepada saksi pada tanggal 03 Juni 2013 s.d. tanggal 09 Juni 2013 sebesar dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mega menerima kerugian sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dianalisis melanggar Pasal 1 Jo pasal 480 Ke-1 KUHP.***

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas bertempat di Desa Ds. Gending Kec. Gending Kab. Probolinggo atau terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar terdakwa pada daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai dengan Pasal (2) KUHP, telah menarik keuntungan dari hasil sengketa



penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengge  
Aditya saksi Adi Winoto berbohong dengan mengak  
pamannya. Ketika saksi Aditya mengecek mobil  
berbohong dengan mengatakan bahwa BPKB ma  
sebenarnya mengetahui prosedur gadai, namun karer  
keuntungan menggadaikan mobil tersebut tanpa seizir  
saksi Aditya menerima mobil dan STNK  
mempermasalahkan tidak adanya KTP pemilik mobil  
dan persetujuan atas nama pemilik mobil. Selanjutny  
digadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta  
bulan.

Karena uang untuk membayar gadai kepada sak  
saksi Aditya mencari orang yang dapat mencarikan p  
tersebut (mobil yang digadai tersebut akan digadaik  
pertama namun dengan tambahan keuntungan) sehing  
dan Dodik menghubungi terdakwa. Selanjutnya te





rupiah) tersebut diambil dari uang yang dibayarkan te  
yaitu :-

1. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Hasy
2. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi Adit
3. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk terdakwa.

Selanjutnya uang dari saksi Hasyim Asyari tersebut ol  
membayar gadai yang dilakukan oleh saksi Adi Winot  
mencicil sebanyak 3 (tiga) kali dan menyimpan tanda bu

1. tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp. 12.000.000,- (du
2. tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp. 18.000.000,- (de
3. tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 9.900.000,-  
rupiah)

adapun sisa 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi Ad

Bahwa selain dari saksi Hasyim Asyari, saksi Adi  
secara langsung dari saksi Adi Winoto sebesar Rp. 4.00  
tanggal 06 Juni 2013.



- Bahwa benar saksi adalah pemilik mobil Inov Tahun 2013 An. Abdul Ghofur, yang dikelola disewakan.
- Bahwa benar sejak April 2013 setiap ada kerumah saksi di Jl. Pahlawan No. 129 Kel. K Probolinggo untuk mengambil kendaraan d Rp.300.000,-.
- Bahwa benar pada awal bulan Juni 2013 mengambil mobil karena ada yang hendak dibayar oleh sdr. Sundari ia mengatakan bahwa Winoto.
- Bahwa benar pada hari ke-8 sdr. Sundari belum Winoto, dan mobil masih dibawah oleh sdr. Ad
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendapat informasi saksi telah digadaikan oleh sdr. Adi Winoto ke
- Bahwa benar dari informasi sdr. Aditya ia telah



3. SOESYANTO al. SUN, menerangkan yang pada

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasma dan akan memberikan keterangan yang sebenar
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hu
- Bahwa benar saksi telah menyewakan 1 unit m NN warna putih Tahun 2013 An. Abdul Ghofur
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Jun menyerahkan 1 unit mobil Toyota Inova G Ne 2013 beserta STNKB An. Abdul Ghofur, kepa Dr. Saleh Kota Probolinggo (tempat Parkir Mayangan Kota Probolinggo, untuk disewa.
- Bahwa benar awalnya sdr. Adi Winoto meny sewa per hari sebesar Rp.300.000,-, namun diperpanjang melalui telpon ke saksi.
- Bahwa benar sdr. Adi Winoto selanjutnya mir



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tgl 0 saksi.
- Bahwa benar pada saat itu sdr. Adi Winoto be waktu 1 bulan.
- Bahwa benar setelah menerima mobil dan STN (suami) dititipkan kepada sdr. Hasyim.

5. ADI WINOTO, menerangkan yang pada pokoknya

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasman dan akan memberikan keterangan yang sebenan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hu
- Bahwa benar saksi pada awal bulan Juni 2 menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang In tahun 2013 dari sdr. Sundari.
- Bahwa benar penyerahan mobil tersebut diparl Kota Probolinggo jl. Kartini Kel. Sukabumi Ke
- Bahwa benar sdr. Sundari adalah pengelola m
- Bahwa benar biaya sewa mobil Toyota Kijang



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasman dan akan memberikan keterangan yang sebenar
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hu
- Bahwa benar saksi telah menerima gadai 1 un 467-NN warna putih Tahun 2013 dari sdr. Adi 2013 jam 21.00 Wib dirumah saksi Jl. Bri Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo
- Bahwa benar telah memberikan uang sebesar Winoto dan dibuatkan tanda terima berupa 3 l Rp.12 juta, tanggal 07 Juni 2013 sebesar Rp sebesar Rp.9.9 juta sedangkan kekurangannya s
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui adalah sd
- Bahwa benar pada saat itu sdr. Adi Winoto n Abdul Gofur sedangkan BPKBnya menurut k sebagai jaminan.
- Bahwa pada saat itu sdr. Adi Winoto berjanji



3. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk terdakwa
- Bahwa benar di mobil tersebut hanya sebagai jaminan sebagaimana prosedur gadai seperti : KTP perantara, kopi BPKB dan persetujuan atas nama pemilik mobil saksi.
  - Bahwa benar saat itu terdakwa telah menandatangani kesepakatan gadai tersebut terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan karena

- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam gadai mobil Pol. N-467-NN warna putih Tahun 2013 dari sdr. Aditya Kamis tgl 06 Juni 2013 jam 15.00 Wib di rumah sdr. Aditya Kec. Gending Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada saat itu sdr. Aditya mengakui terdakwa namun ia tidak kenal dan tidak bertemu.
- Bahwa benar nilai gadai adalah sebesar Rp.40.000.000,-



bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenaran  
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013  
parkiran belakang Rumah Sakit Umum Dr. Sa  
Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo  
saksi Soesiyanto selaku orang kepercayaan saksi  
terima 1 (satu) unit mobil rental/sewa merek  
Tahun 2013 Nopol : N-467-NN Noka :  
2KDU243675 milik saksi Meganata yang dia  
Krajan RT 003/RW 001 Ds Patalan Kec. We  
biaya sewa perhari adalah Rp. 300.000,- (tiga  
terima belum dilakukan pembayaran. Sete  
kekuasaan saksi Adi Winoto selanjutnya mo  
Winoto dimana selanjutnya timbul niat jahat sa  
mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya da  
kepentingan pribadinya. Selanjutnya pada hari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menghubungi temannya sesama pe-  
Hasim Asyari bahwa ada mobil Innova tahun  
berusaha membuat saksi Hasim Asyari percaya

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 0  
bertempat di rumah saksi Aditya yang beralas  
Ds. Gending Kec. Gending Kab. Probolinggo,  
terdakwa bertemu. Ketika dilakukan pemerin-  
STNK. Sedangkan surat-surat sebagaimana p-  
mobil atas nama di STNK, foto kopi BPKB  
mobil tidak pernah diperlihatkan oleh sak-  
mengetahui hal tersebut terdakwa hanya n-  
tersebut terjadi yaitu nilai gadai 40.000.000,- (e-  
waktu 45 (empat puluh lima) hari dimana sa-  
atau Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di-  
terjadi lalu saksi Hasyim membayar kepada  
bukti pembayaran/kwitansi Rp. 30.000.000,-





pembayaran dari tanggal 03 Juni 2013 s.d.

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mega 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta ru Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hak dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terung Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan per Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa de

yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP J ATAU
- Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP j ATAU
- Ketiga : Melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP



berusaha membuat saksi Hasim Asyari percaya agar kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira saksi Aditya yang beralamat di Dsn. Krajan RT 004/ Kab. Probolinggo, saksi Aditya, saksi Hasim Asy dilakukan pemeriksaan, di mobil tersebut hanya sebagaimana prosedur gadai seperti : KTP pemilik n BPKB dan persetujuan atas nama pemilik mobil ti Aditya. Namun meskipun telah mengetahui hal tersel kesepakatan gadai tersebut terjadi yaitu nilai gadai 40 untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari dima 10% atau Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil lalu saksi Hasyim membayar kepada saksi Ad pembayaran/kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh (sepuluh juta rupiah) tanpa kwintansi. Sedangkan fee rupiah) tersebut diambil dari uang yang dibayarkan t yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkap  
oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dal  
dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUH  
kekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap berada dal

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa  
terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perk

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim  
Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang mem  
bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Mega

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
- Terdakwa belum pernah dihukum;

... dan ... tanggung jawab keluarga



- 1 (satu) Kunci Mobil INNOVA Tahun 2013, N
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertangga
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertangga
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertangga
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertangga
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum  
lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar  
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah  
Probolinggo pada hari : Selasa, tanggal : 12 N  
I KETUT SUARTA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua  
dan ERLINAWATI, SH, masing-masing sebaga  
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persida  
Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim /  
MARKONI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadila